



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Sopian als Asep Bin Endut Hidayat Alm.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP
Kamp Keramat Jl. Kemuning No. 20 Rt.007 Rw.002
Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru Nik 6372062608740003
dan alamat Sekarang di Jln. Perambaian III
Komplek Graha Alam Lestari Rt. 30 Rw. 07 Blok E
No. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta /
Surveyor Batubara

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukum Eka Putriana, S.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LBH Peduli Hukum dan Keadilan" di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A No. 10 Rt.05 Rw.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPIAN Als ASEP Bin ENDUT HIDAYAT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada **ASEP SOPIAN Als ASEP Bin ENDUT HIDAYAT (Alm)** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna oren
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ASEP SOPIAN Als ASEP Bin ENDUT HIDAYAT (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pulang kerja kemudian menghubungi Sdr AGUS (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Sdr AGUS bahwa sabu-sabunya tersedia dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah sdr AGUS;
- Sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. AGUS dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr AGUS pergi meninggalkan Terdakwa keluar rumah untuk mengambilkan narkotika jenis sabu-sabunya terlebih dahulu kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr AGUS datang kembali dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa mengonsumsi beberapa sabu-sabu di rumah Sdr AGUS bersama sdr AGUS kemudian Terdakwa pulang setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari Rt. 30 Rw. 07 Blok E No. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka kembali sisa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, setelah itu Terdakwa konsumsi kembali dan sisanya Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam;
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jln. Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari Rt. 30 Rw. 07 Blok E No. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, ada yang mengonsumsi, membawa, dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak gemuk dan tubuh agak hitam, kemudian kedua Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi kedua Saksi menemukan seseorang yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya dan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Kemudian kedua Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa serta warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar kami melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver langsung diamankan petugas dari tangan Terdakwa, karena sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No .35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ASEP SOPIAN Alias ASEP Bin Alm. ENDUT HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Jln. Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari Rt. 30 Rw. 07 Blok E No. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jln. Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari Rt. 30 Rw. 07 Blok E No. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, ada yang mengonsumsi, membawa, dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak gemuk dan tubuh agak hitam, kemudian kedua Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi kedua Saksi menemukan seseorang yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya dan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Kemudian kedua Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kami menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa serta warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar kami melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver langsung diamankan petugas dari tangan Terdakwa, karena sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari RT.30 RW.07 Blok E NO.09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa, berawal pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Zakir, S.H., sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering keluar masuk orang yang tidak dikenal yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi menemukan Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver langsung diamankan petugas dari tangan Terdakwa, karena sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan rumah temannya tersebut pada saat Saksi interogasi ;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu dibagi menjadi beberapa paket ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan ada juga yang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian ;
- Bahwa, pada saat Saksi datang, Terdakwa sedang santai di teras rumahnya dan isteri bersama anak nya berada di dalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Muhammad Zakir, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Perambaan III Komplek Graha Alam Lestari RT.30 RW.07 Blok E NO.09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa, berawal pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Luthfi, S.H., sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering keluar masuk orang yang tidak dikenal yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi menemukan Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver langsung diamankan petugas dari tangan Terdakwa, karena sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan rumah temannya tersebut pada saat Saksi interogasi ;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu dibagi menjadi beberapa paket ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan ada juga yang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian ;
- Bahwa, pada saat Saksi datang, Terdakwa sedang santai di teras rumahnya dan isteri bersama anak nya berada di dalam kamar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari RT.30 RW.07 Blok E NO.09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pulang kerja kemudian menghubungi Sdr. Agus untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Sdr. Agus bahwa sabu-sabunya tersedia dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah sdr. Agus, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Agus dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. Agus datang kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi beberapa sabu-sabu di rumah Sdr. Agus bersama sdr. Agus, kemudian Terdakwa pulang setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kembali sisa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, setelah itu Terdakwa konsumsi kembali dan sisanya Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhubungan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver langsung diamankan petugas dari tangan Terdakwa, karena sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram dengan cara membeli dari Sdr. Agus dengan cara datang langsung ke Banjarmasin daerah Teluk Tiram ;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Agus menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian nanti Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi yang bayar kepada Terdakwa karena Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi yang menitip untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan cara mereka patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing nya ;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indar, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis dan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu-sabu atas pesanan dari teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Indra,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa juga ada mencongkel narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver, 3. 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 4. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 5. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik



arna hitam dan putih, 6. 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 7. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari RT.30 RW.07 Blok E NO.09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membeli narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram dengan cara membeli dari Sdr. Agus dengan cara datang langsung ke Banjarmasin daerah Teluk Tiram ;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba dari Sdr. Agus menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian nanti Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi yang bayar kepada Terdakwa karena Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan cara mereka patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing nya ;
- Bahwa, dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu atas pesanan dari teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi, Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis dan Terdakwa juga ada mencongkel narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah surveyor batubara dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Asep Sopian als Asep Bin Endut Hidayat Alm yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Perambaian III Komplek Graha Alam Lestari RT.30 RW.07 Blok E NO.09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Agus pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pulang kerja kemudian menghubungi Sdr. Agus untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Sdr. Agus bahwa sabu-sabunya tersedia dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah sdr. Agus, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Agus dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa keluar rumah untuk mengambilkan narkoba jenis sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. Agus datang kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi beberapa sabu-sabu di rumah Sdr. Agus bersama sdr. Agus kemudian Terdakwa pulang setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kembali sisa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, setelah itu Terdakwa konsumsi kembali dan sisanya Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk santai di rumah tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, yang mana Terdakwa simpan bersama-sama dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna oren, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih Terdakwa simpan di atas kursi duduk Terdakwa di dalam rumah, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.", dengan demikian **sub unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pulang kerja kemudian menghubungi Sdr. Agus untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Sdr. Agus bahwa sabu-sabunya tersedia dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah sdr. Agus, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Agus dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa keluar rumah untuk mengambilkan narkotika jenis sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. Agus datang kembali dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agus dengan harga 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa dan Sdr. Indra, Sdr. Agus, Sdr. Sempler, Sdr. Sandi rencananya akan membeli dari Terdakwa secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing nya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis dan Terdakwa juga ada mencongkel narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Membeli”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Membeli” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkoba yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sopian als Asep Bin Endut Hidayat Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli**



Narkotika Golongan Iⁿ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam dan putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna oren ;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)